



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 12/902/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
- b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten.

KETIGA : Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana diktum KEDUA meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi Perumusan kebijakan dibidang pangan antara lain mencakup peningkatan produksi pangan berkelanjutan peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha pangan, penguatan distribusi, logistik dan cadangan pangan wilayah, penganekaragaman pangan, pencegahan serta penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- b. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dengan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional program pangan;
- c. Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat untuk meningkatkan efektifitas program pembangunan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang berkedudukan di Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Sekretaris pada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

KEENAM : Sekretariat sebagaimana diktum ⁵KELIMA bertugas sebagai berikut :


- a. Menyusun Program Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Menyiapkan bahan (data dan referensi) untuk penyusunan kebijakan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Menyiapkan draf bahan rapat koordinasi (pembuatan makalah tayangan dan sambutan dan lain-lain);
- d. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan menganalisis data serta informasi akurat dibutuhkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- e. Menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi lintas sektor dalam pencapaian target dan sasaran pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- f. Melakukan koordinasi dengan Pokja dan stakeholder lainnya dalam penyusunan bahan kebijakan yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan;
- g. Menyusun laporan hasil kegiatan koordinasi untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETUJUH : Untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja (Pokja) yang terdiri atas Tenaga Ahli, Unsur Pejabat Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Pelaku Usaha maupun elemen masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. 4

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melakukan Rapat Koordinasi secara berkala 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.
- KESEMBILAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KESEPULUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 278 Tahun 2012 tentang Penetapan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAHGANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 12/902/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KETUA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA HARIAN : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN
MERANGKAP SANGIHE.
ANGGOTA
- IV. ANGGOTA : 1. KOMANDAN KODIM 1301 SANGIHE DAN TALAUD.
2. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SANGIHE.
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE.
4. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
5. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
6. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
7. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
8. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
9. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
10. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
11. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
12. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
13. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
14. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

4

15. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
16. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
17. KEPALA BADAN STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
18. KEPALA SUB DIVRE DOLOG TAHUNA.
19. PIMPINAN CABANG BANK BRI TAHUNA.
20. PIMPINAN CABANG BANK BNI 46 TAHUNA.
21. PIMPINAN CABANG BANK MANDIRI TAHUNA.
22. KEPALA SUB BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
23. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
24. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
25. CAMAT SE-KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA